

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari banyaknya kasus yang terus-menerus muncul. Pada akhir-akhir ini sedang maraknya kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang belia atau remaja hingga laki-laki maupun perempuan dewasa. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat, perempuan di berbagai negara saat ini. Maraknya kasus perempuan dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak Negara. (Meita & Ridwan, 2020, hal. 53)

Tidak jarang juga kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi telah membuat korban meninggal dunia atau dibunuh, pembunuhan yang terjadi diakibatkan tersangka yang merasa takut perbuatannya akan diketahui orang lain setelah melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.

Sebagaimana dimaksud mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut

yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban harapkan, pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban, bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi.(Meita & Ridwan, 2020)

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana telah di atur pada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan”.

Ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai pelecehan seksual tersebut. Menurut Collier (1998), ia berpendapat pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban-korbannya yaitu semua perempuan. Selain Collier, Wirasunu (2008) juga berpendapat jika pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pihak yang menjadi korbannya tersebut. Pemerkosaan menurut Mulyana W Kusumah dijelaskan bahwa “Pemerkosaan merupakan tingkat kejahatan yang berada pada tahap keseriusan tinggi yang dapat menyebabkan timbulnya rasa ketakutan di lingkungan masyarakat.” (Meita & Ridwan, 2020)

Pada kasus yang saya bahas setelah pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban, karena pelaku berfikir perbuatannya akan diketahui pelaku langsung menyetrum korban sebanyak dua kali, lalu korban pun pingsan. Untuk memastikan kembali bahwa korban telah meninggal dunia pelaku menenggelamkan kepala

korban kedalam air kurang lebih selama lima menit, kemudian setelah pelaku mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia pelaku menghanyutkan korban di aliran sungai.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. (Febriyanti Astuti, 2017, hal. 1) Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberatan yaitu direncanakan terlebih dahulu. (Febriyanti Astuti, 2017)

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan. Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2021 di Ogan Komering Ulu Palembang. Pembunuhan yang

berlangsung tragis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Palembang dan di putus dengan Nomor Putusan 742/Pid.B/2021/PN Bta.

Pembunuhan yang diikuti terlebih dahulu, sesuai pasal 339 KUHP merupakan pembunuhan disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 742/Pid.B/2021/PN.Bta adalah Putusan atas nama terdakwa Wahyu Mulyono bin Saringat yang telah divonis hakim dengan pidana penjara seumur hidup atas tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat dikarenakan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula. (Febriyanti Astuti, 2017)

Perbuatan pidana Wahyu Mulyono bin Saringat merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan mana yang di pandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas (*Principle of legality*), yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

”Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*), yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbedachte raad*). Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat di pidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya. (Febriyanti Astuti, 2017)

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.(Febriyanti Astuti, 2017).

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian

(orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Wahyu Mulyono bin Saringat telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun. (Febriyanti Astuti, 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 742/Pid.B/2021/PN.Bta ini merupakan suatu putusan tentang tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana yang dilakukan oleh Wahyu Mulyono bin Saringat yang telah divonis hakim dengan pidana penjara seumur hidup atas perbuatannya. Pelaku di tangkap pada tanggal 28 Oktobet 2021 dan di tahan dalam tahanan rutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul: **“KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 742/PID.B/2021/PN.BTA”**